



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEJAYAN  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Ambal - ambil Nomor 141/30/424.306.20.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ambal - ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Benerwojo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Cobanjoyo Nomor 503/151/424.206.20.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kedemungan Nomor 470/424.306.2.10/2024 tentang Pengangkatan dan

- Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kedung Pengaron Nomor 141/13/424.306.20.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
  12. Keputusan Kepala Kelurahan Kejayan Nomor 100.1.4/094/424.306.1.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Keputusan Kepala Desa Kepuh Nomor 005/010/KEP/35.14.06.2005/2024 tentang Penetapan Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) PILKADA Serentak Tahun 2024 Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan 2024;
  14. Keputusan Kepala Desa Ketangirejo Nomor 141/16/KEP/424.306.2022/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketangirejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
  15. Keputusan Kepala Desa Klangrong Nomor 141/021/424.306.2.07/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  16. Keputusan Kepala Desa Klintar Nomor 147/12/424.306.20.20/2024 tentang Penetapan Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara Desa Klintar, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Kurung Nomor 141/13/424.306.2.16/2024 Pembentukan Sekretariat (PPS) Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
18. Keputusan Kepala Desa Linggo Nomor 141/018/424.311.1.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Linggo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Lorokan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lorokan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Luwuk Nomor 141/01/424.306.2.13/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Luwuk, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Oro Oro Puleh Nomor 141/30/KEP/424.306.2001/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Oro Oro Puleh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Pacar Keling Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan

Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

23. Keputusan Kepala Desa Patebon Nomor 141/10/424.36.2.23/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Patebon Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan;
24. Keputusan Kepala Desa Randugong Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur PILKADA Tahun 2024;
25. Keputusan Kepala Desa Sladi Nomor 140/08/424.306.2.25/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;
26. Keputusan Kepala Desa Sumber Banteng Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Banteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
27. Keputusan Kepala Desa Sumbersuko Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersuko Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
28. Keputusan Kepala Desa Tanggulangin Nomor

141/234/424.306.2.17/2024 tentang Pembentukan Sekretariat PPS Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

29. Keputusan Kepala Desa Tundosoro Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
30. Keputusan Kepala Desa Wangkal Wetan Nomor 141/11/424.306.2.19/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wangkal Wetan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dalam PILKADA Tahun 2024;
31. Keputusan Kepala Desa Wрати Nomor 141/28/KEP/424.306.2011/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wрати, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd


ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhaviati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEJAYAN  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	KHALID MAWARDI	L	SEKRETARIS	AMBAL AMBIL
2	BAHTIRIS SHOBIH	L	STAF	AMBAL AMBIL
3	KHOIRUN NISA'	P	STAF	AMBAL AMBIL
1	SOMAT	L	SEKRETARIS	BENERWOJO
2	IMRON HAMZAH	L	STAF	BENERWOJO
3	SUCIPTO	L	STAF	BENERWOJO
1	SRI FATMAH	P	SEKRETARIS	COBANJOYO
2	INDRA WAHYUDI	L	STAF	COBANJOYO
3	ABDUL HAMID	L	STAF	COBANJOYO
1	MUHAMMAD SUBHAN ANSORI	L	SEKRETARIS	KEDEMUNGAN


<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
2	ARIK PURNOMO	L	STAF	KEDEMUNGAN
3	MUKHAMMAD MAHFUD	L	STAF	KEDEMUNGAN
1	LULUK MUBAROKAH	P	SEKRETARIS	KEDUNGPENGARON
2	M. ISMAIL	L	STAF	KEDUNGPENGARON
3	RAFIQ KHOIRUL UMAM	L	STAF	KEDUNGPENGARON
1	MOCH. SAIFULLOH	L	SEKRETARIS	KEJAYAN
2	M. FARID ROKHMAN	L	STAF	KEJAYAN
3	M. NASHOR	L	STAF	KEJAYAN
1	ACHMAD YANI	L	SEKRETARIS	KEPUH
2	SUBADAR	L	STAF	KEPUH
3	IMRON ROSADI	L	STAF	KEPUH
1	MUHAMMAD SOHIB	L	SEKRETARIS	KETANGIREJO
2	SANUSI	L	STAF	KETANGIREJO
3	MOH. LUTFI YANTO	L	STAF	KETANGIREJO
1	NURMUKHLIS	L	SEKRETARIS	KLANGRONG
2	ROHIM	L	STAF	KLANGRONG
3	MUHAMMAD IZUDIN	L	STAF	KLANGRONG
1	MUSTOFA	L	SEKRETARIS	KLINTER

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
2	MOHAMAD NURUL MA'ARIF	L	STAF	KLINTER
3	SAIKHU	L	STAF	KLINTER
1	TOHARI	L	SEKRETARIS	KURUNG
2	SAID MUSTOFAH	L	STAF	KURUNG
3	DIMYATHI	L	STAF	KURUNG
1	NIYATUL HASANAH	P	SEKRETARIS	LINGGO
2	MISTAR	L	STAF	LINGGO
3	MAISAROH	P	STAF	LINGGO
1	MUHAMMAD SUKRON	L	SEKRETARIS	LOROKAN
2	M. ISMA'IL	L	STAF	LOROKAN
3	SAMSURI	L	STAF	LOROKAN
1	MUHAMMAD ASPAR	L	SEKRETARIS	LUWUK
2	INTAN AYU MAHARANI	P	STAF	LUWUK
3	FARYACHATUN NICHRIROH	P	STAF	LUWUK
1	TOHA	L	SEKRETARIS	ORO ORO PULEH
2	ANSORI	L	STAF	ORO ORO PULEH
3	MUJAMIL	L	STAF	ORO ORO PULEH
1	MUKHAMAD JAENAL ARIFIN	L	SEKRETARIS	PACAR KELING

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
2	MUKHAMMAD YUSUF	L	STAF	PACAR KELING
3	MUHAMMAD IMAM ARIFIN	L	STAF	PACAR KELING
1	MUKHAMAD ROMLI	L	SEKRETARIS	PATEBON
2	MUHAMMAD SUBADAR	L	STAF	PATEBON
3	ROSIDAH	P	STAF	PATEBON
1	ABD. ROZAK	L	SEKRETARIS	RANDUGONG
2	MUSTAIN	L	STAF	RANDUGONG
3	FAUZI HAMZAH	L	STAF	RANDUGONG
1	NANANG YUNANTO	L	SEKRETARIS	SLADI
2	MOCHAMAD GHUFRON	L	STAF	SLADI
3	MUSTAKIM	L	STAF	SLADI
1	MUHAMMAD FAUZAN	L	SEKRETARIS	SUMBER BANTENG
2	RIZKY ANDRIANI	P	STAF	SUMBER BANTENG
3	FATIMAH TUCH ZAHRO	P	STAF	SUMBER BANTENG
1	SAMUAD	L	SEKRETARIS	SUMBER SUKO
2	M. SALIM SULTON	L	STAF	SUMBER SUKO
3	MUHAMMAD RIF'AN AZIZ	L	STAF	SUMBER SUKO
1	ABD. KARIM	L	SEKRETARIS	TANGGULANGIN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	M. IMRON	L	STAF	TANGGULANGIN
3	RUDI WAHIDI	L	STAF	TANGGULANGIN
1	MUKHAMAD SOHI	L	SEKRETARIS	TUNDOSURO/TUNDOSORO
2	FAISOL HADI	L	STAF	TUNDOSURO/TUNDOSORO
3	MUHAIMAN	L	STAF	TUNDOSURO/TUNDOSORO
1	MUHAMAD RONI ARDIANSYAH	L	SEKRETARIS	WANGKALWETAN
2	DIMAS HAIKAL ASSOMADANI	L	STAF	WANGKALWETAN
3	SALIM	L	STAF	WANGKALWETAN
1	MUHAMAD WAKIB	L	SEKRETARIS	WRATI
2	ALWI	L	STAF	WRATI
3	ROHMATUL KARIMAH	P	STAF	WRATI

Selamat sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nur Huda Madjodjo



Pasuruan, 08 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN